

**PERILAKU PEDAGANG UNGGAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF
ETIKA BISNIS ISLAM**
(The Behavior of Poultry Traders Viewed from Islamic Business Ethics
Perspective)

Alwi Musa Muzaiyin

Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

gusalwymusa@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan merupakan bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh manusia diseluruh dunia, mulai dari berdagang berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan primer, sampai menjual kebutuhan akan barang mewah demi kepuasan manusia. Di sini peneliti akan membahas tentang perdagangan unggas; dimana setiap harinya terdapat jutaan pedagang unggas yang berdagang di pasar. Dari besarnya jumlah pedagang tersebut tentunya tidak semuanya mempunyai perilaku sesuai dengan etika maupun aturan dalam berdagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang unggas ditinjau dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitusuatu pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang objek, satu keadaan, tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan metode interview/wawancara, observasi/ pengamatan dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data atau penyederhanaanya (*data reduction*), paparan atau sajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada dasarnya para pedagang unggas yang ada di Pasar sepenuhnya melakukan suatu aktifitas dagangnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena di sana telah ditemukan perilaku-perilaku dari beberapa oknum pedagang yang menyimpang dari akidah Islam, yakni bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Diantaranya adalah adanya pedagang yang menjual ayam *tiren* (mati kemaren) kepada para penadah untuk dijual kembali dalam bentuk mentah maupun makanan matang. Selain itu ada juga pedagang yang melakukan penyiksaan kepada unggas dengan mencabuti bulu unggas yang masih hidup untuk dijual bulunya kepada penadah untuk diolah menjadi *shuttlecock*. Selanjutnya mencegat pedagang lain maupun masyarakat yang ingin menjual unggasnya ke pasar untuk memasuki pasar, dan juga adanya pedagang yang menjual ayam jantan untuk digunakan berbuat maksiat berupa sabung ayam. Tetapi di lain sisi masih banyak pedagang yang berperilaku sesuai dengan etika bisnis Islam. Yaitu dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, sopan santun dan juga adanya sifat saling menghormati dan menghargai antar sesama pedagang. Dan tentunya sifat-sifat tersebut sesuai dengan dalil-dalil al-Qur'an dan juga tuntunan-tuntunan di dalam Hadits.

Kata Kunci: Perilaku Pedagang, Unggas, Etika, Bisnis Islam

ABSTRACT

Trade is a form of business that is widely carried out by humans throughout the world, starting from trading various kinds of daily necessities or primary needs, to selling the need for luxury goods for human satisfaction. Here the researcher will discuss the poultry trade; where every day there are millions of poultry traders who trade in the market. Of the large number of traders, of course, not all of them have behavior in accordance with the ethics and rules of trading. This

study aims to determine how the behavior of poultry traders is viewed from the perspective of Islamic business ethics. This research uses a qualitative approach, while the research used is a case study, which is a detailed examination of a setting or an object, a situation, a place to store documents or events. The data collection method uses interview / interview, observation / observation and documentation methods. Data analysis using data reduction or simplification (data reduction), exposure or data presentation (data display), and drawing conclusions (conclusions). The results of the study revealed that basically the poultry traders in the market fully carry out their trading activities in accordance with Islamic teachings. Because there have been found the behaviors of some unscrupulous traders who deviate from the Islamic faith, which is contrary to the Al-Qur'an and Hadith. Among them are traders who sell tiren chickens (died yesterday) to traders for resale in raw or cooked food. In addition, there are also traders who torture poultry by plucking the feathers of living birds to sell their feathers to collectors to be processed into shuttlecocks. Then intercept other traders and people who want to sell their poultry to the market to enter the market, and there are also traders who sell roosters to be used for immoral acts in the form of cock fighting. But on the other hand, there are still many traders who behave in accordance with Islamic business ethics. Namely by promoting honesty, openness, courtesy and also the nature of mutual respect and respect among fellow traders. And of course these characteristics are in accordance with the arguments of al-Qur'an and also the guides in the Hadith.

Keywords: *Trader Behavior, Poultry, Ethics, Islamic Business*

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh manusia diseluruh dunia, mulai dari berdagang berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan primer, sampai menjual kebutuhan akan barang mewah demi kepuasan manusia. Bukan hanya itu, perdagangan juga salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad adalah pedagang dimana mulai dari umur 7 tahun Dia sudah diajak oleh pamanya Abu Tholib berdagang ke Syam dan sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain.¹

Muhammad adalah seorang pedagang professional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Hal ini sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al Qur'an. Al Qur'an menyatakan bahwa berdagang itu adalah salah satu bisnis yang halal. Bukan hanya itu, dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al Bazzar Al Hakim disebutkan bahwa Rasulullah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati².

Aktifitas masyarakat dalam berbagai bidang adalah bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu aktifitas pokok yang berkaitan dengan pemenuhan

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,

² Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syariah* (Pekanbaru:Unri Prees, 2004), 9.

kebutuhan sehari-hari adalah bertransaksi dengan sekelompok penjual untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan, bukan hanya kebutuhan rohani tetapi kebutuhan jasmani juga harus dipenuhi. Transaksi jual beli atau pertukaran barang dan uang untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat dilakukan di pasar. Salah satu pasar tradisional yang menarik untuk dilakukan penelitian adalah Pasar Unggas. Dimana di pasar tersebut menjual berbagai hewan; ayam, bebek, angsa dan lain-lain. Dari berbagai macam pedagang tersebut tentunya ada beberapa pedagang yang berbuat curang. Dari beberapa permasalahan tentang kecurangan maupun penyimpangan sebenarnya bukan hal yang asing lagi bagi kehidupan di dunia pasar. Di sini peneliti tertarik untuk mengamati kemungkinan kecurangan yang terjadi pada pasar tersebut, khususnya pada pedagang unggas. Dari fakta-fakta yang ada pada Pasar Unggas, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan diteliti dari segi keabsahan dan kehalalan transaksi jual beli tersebut. Hal ini tentunya akan dikaji lebih lanjut melalui etika bisnis Islam. Di dalam membahas etika bisnis Islam perlu diketahui apa yang terkandung di dalamnya. Islam mengajarkan di dalam berbisnis haruslah bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan etika.³ Sedangkan etika adalah sebuah

norma/tata krama/sopan santun yang dianut masyarakat dalam kehidupannya atau juga bisa dikatakan sebagai moral.⁴

Di dalam Pasar Unggas ada beberapa hal yang menyimpang menurut etika bisnis Islam, khususnya pada pedagang unggas. Yang mana ada beberapa oknum pedagang ayam yang menjual ayamnya yang sudah mati atau biasa disebut ayam *tiren* (mati kemarin). Hal ini tentunya sangat meresahkan para pembeli daging ayam yang kurang mengetahui akan hal ini. Selain itu ada hal lain yang merupakan penyimpangan dalam berdagang, diantaranya adalah ada beberapa oknum yang mencegah pedagang untuk masuk ke dalam pasar, dengan cara menghentikan para pedagang dan bertransaksi jual beli di luar pasar. Secara otomatis para pedagang yang ingin menjual binatang unggasnya ke pasar sudah didahului para oknum tersebut tanpa mengetahui bagaimana kondisi dan harga pasar yang sebenarnya. Pemberlakuan para pedagang terhadap binatang unggas yang hendak dijual juga akan menjadi bagian dari hal yang diteliti, karena tidak jarang para pedagang yang memperlakukan binatangnya dengan seenaknya, seperti mencabuti bulu ayam yang sebelum disembelih yang tentunya sangat menyiksa bagi binatang tersebut.

³Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 14-15.

⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islam Pendekatan Substantif dan Fungsional* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 37.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Pasar Unggas Banjaran Kota Kediri.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1. Data primer

Data primer adalah data yang peroleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara pada Pemulung selaku nara sumber primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang pasar, petugas pasar, instansi sekitar yang terkait dengan pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Pedagang

Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, tingkah. Sedangkan pedagang adalah seseorang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain⁵. Dalam terminologi dagang dapat didefinisikan saling menukar harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat⁶.

Dagang adalah salah satu bentuk bisnis, dimana definisi umum dari istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan social. Pedagang yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Perdagangan adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industry, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷

Berbisnis juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan

⁵ Yasin Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: CV. Putra Karya), 274.

⁶ Gufron, dkk, *Fiqh Muamalah Konsektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pwersada, 2000), 119.

⁷ Ibid, 119.

cara mengelola sumber daya ekonomi dengan efektif dan efisien.

B. Definisi Pasar

Pengertian pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Di pasar antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan antara jual beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjual belikan, ada pedagang ada pembeli, ada kesepakatan harga barang dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.⁸

Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu pasar nyata dan pasar tidak nyata (abstrak). Pasar nyata adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjualbelikan terdapat pada lokasi tersebut dan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya pasar tradisional dan pasar swalayan.

Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contohnya adalah pasar *on line*, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing.⁹

Menurut cara transaksinya pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli

dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok.

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, dimana barang-barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza dan tempat-tempat modern lainnya.

C. Etika Bisnis Islam

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat *normative* karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.¹⁰

Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai guna barang.¹¹

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman

⁸ <http://www.syadiashare.com/jenis-jenis-pasar.html>, 30 maret 2010, diakses tanggal 11 januari 2012.

⁹ Ibid.

¹⁰ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

¹¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, 37.

dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.¹²

Sebelum melangkah lebih jauh tentang etika bisnis, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana sebenarnya bentuk dari system ekonomi yang baik dan benar. Sistem ekonomi sebenarnya ibarat dari sebuah bangunan rumah. Dimana bangunan bisa dikatakan rumah yang tegak dan kokoh haruslah terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah fondasi, tiang dan atap. Demikian pula system ekonomi, termasuk system ekonomi Islam. Maka ekonomi Islam juga mempunyai fondasi, tiang penyangga dan atapnya. Dengan adanya tiga komponen yang baik, maka bangunan itu akan nyaman dihuni. Demikianlah bagan dari sistem ekonomi Islam, kesemuanya sangat berkaitan demi menjadikan sebuah sistem yang benar-benar Islami. Jadi jika fondasi dari sistem itu baik maka kedepannya juga akan pasti baik, begitu juga sebaliknya.

¹² choir, "Etika Bisnis Islam", *on line*, <http://zonaekis.com/etika-bisnis-islami/>, 7 April 2010, diakses tanggal 14 April 2012.

Dalam etika bisnis Islam harusnya memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip ekonomi

Pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada dimasyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan sumber daya yang tersedia sebagai pilihan penggunaan sumber daya atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai pelaku bisnis. Keputusan yang diambil pelaku bisnis dalam memanfaatkan sumber daya ini bebas untuk memilih. Tentunya keputusan yang secara otonomi ini terikat dengan kebebasan orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Kejujuran

Prinsip etika atas setiap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari patner dan masyarakat.

Kejujuran juga telah ditegaskan dengan jelas dalam hadist Nabi yang berbunyi:

عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي قال : إنَّ الصَّدق يهْدِي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهْدِي إلى الجنَّة، وإنَّ الرِّجْل ليصدق حتى يكتب عند الله صدِّيقاً،

وإنَّ الكذب يهْدِي إلى الفجور، وإنَّ الفجور
يهْدِي إلى النَّار، وإنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ
عند الله كَذَابًا (متفق عليه).

Artinya: “*Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia di tulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.*” (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

3. Nilai baik dan tidak berniat jahat

Sejak awal berdirinya bisnis memang diniatkan untuk bertujuan baik dan tidak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi, dan tujuan yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan tersebut dilaksanakan atau tidak.

4. Adil

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup sentral bagi kegiatan bisnis.

Hampir disegala aspek kegiatan bisnis bermuara pada tuntutan untuk bersikap adil terhadap semua pihak yang terlibat. Sedikitpun sikap dan perilaku yang dilakukan jangan mengandung ketidakadilan, sebab ketidakadilan merupakan sumber kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

Hal ini tentunya sesuai dengan dalil Al-Qur’an surat Al-Mumtahanah ayat 8, sebagai berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil*”.¹⁴

5. Hormat pada diri sendiri

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh. Hal ini tentu dimulai dengan penghargaan kita terhadap orang lain. Jadi, sebelum kita menghargai diri sendiri maka tersendiri maka terlebih dahulu

¹³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Kitab al-adab* (Beirut: Dar la-Fikr, 1994), 7, 124.

¹⁴ Q.S al Mumtahanah (60): 8.

menghargai orang lain. Maka logika ini sebagai penghormatan kita pada diri sendiri, maka apa yang seharusnya kita lakukan sebagai penghormatan yang bisa kita lakukan untuk orang lain.¹⁵

Di samping itu, Islam juga melarang praktek mal bisnis yaitu semua perbuatan bisnis yang tidak baik/jelek secara moral, terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain, maupun meliputi aspek hukum (pidana) yang disebut business crime. Business crime adalah tindak pidana dalam bisnis, yaitu perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh usahawan yang merupakan pelanggaran terhadap pengusaha lain. Di Indonesia kedua jenis perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan bisnis.¹⁶

Adapun landasan praktek mal bisnis dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Al-Bathil

Menurut pengertiannya, *al-bathil* berasal dari kata dasar bathala berarti rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. *Al-bathil* sendiri berarti batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia

Al-qur'an menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

¹⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 18-12.

¹⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 96.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁷

2. Al-Fasad

Al-fasad sendiri berasal dari kata dasar f-s-d berarti kerusakan, kebusukan, yang tidak sah, yang batal, lawan dari perbaikan atau sesuatu yang keluar dari keadilan baik sedikit maupun banyak atau juga kerusakan pada diri manusia, benda dan lain-lain.

Membuat kerusakan di muka bumi erat dengan perilaku ketidakadilan dan dengan perbuatan merugikan al-qur'an menegaskan dalam surat Huud ayat 85:

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di

¹⁷ Q.S al Baqarah (2): 188.

muka bumi dengan membuat kerusakan".¹⁸

3. Azh-zhulum

Azh-zhulum mempunyai makna melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, kegelapan. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik itu mengurangi atau melebihi dari sisi waktu atau tempat (materi atau non materi).¹⁹ Al-Qur'an juga menegaskan dalam surat Thaha ayat 111, yang berbunyi:

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

Artinya: "Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (mahluknya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezhaliman"²⁰

Demikianlah keunggulan sistem ekonomi Islam yang benar-benar utuh dan komprehensif, diseluruh aliran pemikiran dan sistem ekonomi lain. Karena itu hanya sistem ekonomi Islamlah yang mampu menciptakan perbaikan masyarakat secara menyeluruh dan mendasar.²¹ Seorang pelaku bisnis diwajibkan berperilaku dengan etika

bisnis yang dianjurkan *al-Qur'an* dan *Sunnah* yang terangkum dalam tiga garis besar,²² yaitu: murah hati, motivasi untuk berbakti dan ingat Allah adalah prioritas utama dalam bisnis.

D. Perdagangan Dalam Etika Bisnis Islam

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa di dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip yang sudah menjadi patokan bagi sebuah transaksi jual beli. Diantaranya adalah prinsip ekonomi, kejujuran, nilai baik dan tidak berniat jahat, adil dan hormat pada diri sendiri.

Kelima prinsip tersebut hendaknya diterapkan oleh setiap penjual yang hendak menawarkan barang dagangannya kepada masyarakat. Dengan penerapan prinsip tersebut, akan membawa kebaikan bagi penjual maupun pembeli. Islam menganjurkan menjalankan nilai dan etika Islam dalam muamalah ekonomi, anjuran-anjuran tersebut adalah:

1. Kewajiban bersikap jujur

Sikap jujur termasuk salah satu karakteristik seorang mukmin yang paling menonjol. Tanpa kejujuran, dunia tidak akan mengenyam kedamaian dan agama tidak akan berdiri tegak.

2. Kewajiban bersikap amanah

Sikap amanah merupakan di antara keharusan moral orang-orang

¹⁸ QS. Hud (11): 85.

¹⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami.*, 236-239.

²⁰ Qs. Thaha (20): 111.

²¹ Muhammad As-Sayyid Yusuf dan Ahmad Durrah, *Manhaj al-Qur'an dan al-Karim fi Islah al Mujtama'*, *Qasas al-Ilm fi al-Qur'an*, 77.

²² Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah* (Pekan Baru: Uni Press, 2004), 24.

mukmin yang akan diberi ganjaran oleh Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki, Allah berfirman dalam surat *al-Mu'minun* ayat 8, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya".²³

Seorang muslim sangat dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi, baik ketika jual beli maupun menimbang atau menakar, karena dalam *al-Qur'an* terdapat banyak sekali surat-surat yang menganjurkan umat muslim untuk bersikap amanah.

3. Berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan

Rasulullah SAW menjadikan agama Islam sebagai nasihat, termasuk salah satu hal penting yang menjadi bahan nasihat adalah menjauhi penipuan. Misalnya, melakukan penipuan terhadap pembeli yang tidak mengetahui seluk beluk pasar dan harga barang-barangnya, kemudian pedagang menjual barangnya kepada pembeli dengan harga yang tinggi dari perusahaan atau menyembunyikan kekurangan yang terdapat pada barang-barang dagangannya.

4. Menghindari *najasy*

Yang dimaksud *najasy* adalah menawar barang dagangan dengan

tujuan supaya orang lain menawar lebih tinggi. Hal seperti ini sangat dilarang oleh agama, Rasulullah juga sangat melarang adanya proses persaingan dalam proses jual beli.

5. Menjauhi persaingan tidak sehat

Persaingan seperti ini terjadi dalam jual beli yang dilakukan seorang muslim atas jual beli yang dilakukan saudaranya, atau tawaran seorang muslim atas tawaran saudaranya.

6. *Qana'ah* dan menjauhi keserakahan

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bersikap *qana'ah* (bersahaja atau merasa puas dengan yang ada), sebaliknya beliau mengecam keras keserakahan.

7. Berhubungan sosial dengan baik

Berhubungan baik sosial dengan baik adalah bersikap toleran atau murah hati sewaktu melakukan jual beli serta membayar (bagi pembeli) dan memberikan barang dagangan (bagi pedagang) serta memberi kemudahan dalam kredit kepada orang yang sedang kesusahan.²⁴

Di dalam jual beli hendaknya penjual dan pembeli harus mengetahui bagaimana syarat, rukun serta hal-hal yang bersangkutan dengan sah tidaknya suatu jual beli tersebut. Dan yang sangat penting bagi sang penjual dan pembeli

²³ Qs. Al-Mu'minuun (23): 8.

²⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 343.

harus mengetahui apakah jual beli yang dilakukannya tersebut termasuk jual beli yang diperbolehkan apakah yang dilarang.

Berikut adalah beberapa jenis jual beli jika dilihat dari segi hukumnya. Hal ini sangat menjadi sesuatu yang harus diketahui bagi pedagang karena menyangkut bagaimana hukum dari jual beli tersebut, apakah termasuk mal bisnis atautkah tidak.

1. Jual beli yang sah menurut hukum

Yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli serta tidak terdapat unsur yang menyebabkan tidak sahnya jual beli.

2. Jual beli yang sah tapi terlarang

Ada beberapa cara jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah. Larangan ini, karena mengakibatkan beberapa hal, yang antara lain : menyakiti si penjual atau pembeli, meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasaran, menggoncangkan ketentraman umum.

3. Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah Hukumnya.

Beberapa contoh jual beli yang tidak sah hukumnya, jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar. Dalam Al-Qur'an dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوْدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁵

E. Perilaku Pedagang Unggas yang Menyimpang dengan Etika Bisnis Islam

1. Penjualan Ayam Tiren (mati kemarin)

Yang pertama adalah tentang pedagang unggas yang dengan sengaja dan sadar menjual ayam tiren (mati kemarin). Di dalam etika bisnis islam tentu hal ini tidak dibenarkan karena menjual belikan bangkai adalah termasuk jual beli yang terlarang dan tentunya tidak sah. Di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan atas pengharaman mengkonsumsi bangkai. Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Maidah. 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلٍ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ
فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الْبَاطِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

²⁵ Qs. Al-Maidah (5): 3.

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁶

Allah mengharamkan memakan bangkai tentunya mempunyai hikmah tersendiri. Di dalam ilmu kesehatan dijelaskan bahwa sel-sel yang telah mati mengandung berbagai bahan beracun sebagai kibat dari kerusakan yang terjadi pada sel. Selanjutnya, zat-zat tak berguna ini bertambah banyak yang

²⁶ Qs. Al-Maidah (5): 3.

mengakibatkan sel-sel hidup teracuni olehnya, sehigga pencernaan makanan pada sel-sel tersebut pun terhambat. Yang selanjutnya berakibatkan kematian sel-sel hidup yang lebih banyak lagi.²⁷

Jadi transaksi jual beli ayam tiren baik dari penjual maupun pembeli adalah sesuatu yang salah dan sudah sangat jelas tidak sesuai dengan kandungan Al-Qur'an, selain itu transaksi seperti ini juga berkaitan dengan ketidakjujuran dan keadilan. Karena dalam pengolahan ayam tiren yang diolah menjadi makanan yang sudah matang maupun yang dijualnya kembali dalam bentuk ayam kiloan sang penjual tidak akan menjelaskan pada konsumen jika ayamnya tersebut termasuk ayam tiren, jadi dengan jelas penjual tidak akan berkata jujur. Dan hal itu termasuk pada mal bisnis karena perilaku tersebut menyalahi suatu kewajiban yang harus diemban seorang pedagang, diantaranya adalah kewajiban bersikap jujur dan kewajiban bersikap amanah.

2. Pencabutan Bulu Unggas (perbuatan zhalim kepada binatang)

²⁷ Abdul Basith Jamal, "Bahaya Memakan Bangkai, Darah dan Daging Babi", *on line*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/>, 5 Agustus 2011, diakses tanggal 22 Juni 2012.

Perilaku pedagang yang lain adalah adanya beberapa oknum pedagang yang menjual bulu unggasnya. Di sini bulu yang dimaksud adalah bulu ayam dan bulu angsa. Bulu-bulu tersebut dijual kepada penadah yang biasa mengolah bulu tersebut untuk dijadikan *shuttlecock*. Secara umum transaksi jual beli bulu unggas memang tidak terdapat suatu permasalahan karena antara pihak penjual dan pembeli sama-sama saling rela dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya yang mereka lakukan telah menyakiti atau menyiksa binatang yang dicabuti bulunya tersebut. Sedangkan menyakiti hewan dalam islam sangat dilarang. Karena hal itu adalah termasuk dari tindakan kedzaliman. Kedzaliman di dalam etika bisnis islam hal tersebut adalah termasuk mal bisnis, di mana tindakan tersebut dilarang agama untuk seseorang yang melakukan suatu aktifitasnya tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah telah melarang ummatnya untuk berbuat dzalim, seperti yang tercantum dalam QS. Thaha ayat 111,

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

Artinya: "Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (mahluknya).

Dan sesungguhnya telah merugikan orang-orang yang melakukan kezhaliman”²⁸

Jadi seperti yang dilakukan oleh penjual tersebut termasuk sesuatu yang suci dan dalam menjual bulu-bulu unggasnya adalah sesuatu yang sah, tetapi dalam proses pencabutan bulu tersebut adalah yang terlarang, karena adanya unsur penyiksaan atau kedzaliman pada binatang dan hal itu tentu dilarang seperti yang sudah tercantum dalam Al-Qur’an.

3. Menjual Belikan Ayam Pejantan untuk Sabung Ayam

Selain adanya pedagang yang mencabuti bulu unggas, ada juga pedagang yang menjual unggas dengan adanya unsur penyiksaan pada binatang, yaitu adanya jual beli ayam jantan yang digunakan untuk sabung ayam. Selain ada unsur penyiksaan pada binatang, jual beli sesuatu yang dimanfaatkan untuk berbuat maksiat juga termasuk larangan agama. Memang jual beli ini sah tetapi jual beli yang dimanfaatkan untuk maksiat adalah terlarang. Dan hal ini termasuk dengan mal bisnis. Karena adanya unsur penyiksaan pada binatang dan juga adanya suatu jual beli yang dimanfaatkan untuk berbuat maksiat. Di mana hal itu sudah tercantum jelas di dalam Al-Qur’an. Dalil yang

berhubungan dengan hal ini adalah terdapat pada QS. Al-Maidah: 2, yang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,*

²⁸ Qs. Thaha (20): 111.

*Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*²⁹

Dibagian ayat tersebut mengandung isi bahwa kita hanya diperintahkan untuk tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, dan kita dilarang untuk berbuat tolong-menolong dalam melakukan maksiat. Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa jual beli yang bertujuan untuk maksiat adalah larangan seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat tersebut.

4. Menghentikan Pedagang Sebelum Memasuki Pasar

Perilaku pedagang yang selanjutnya adalah adanya pedagang yang menghentikan pedagang lain maupun masyarakat yang ingin menjual unggas ke pasar. Hal ini dilakukan oleh beberapa oknum pedagang yang kurang mengerti dengan perilaku yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari segi agama. Di dalam islam menghentikan orang yang ingin ke pasar yang hendak berdagang adalah sesuatu yang terlarang, dan larangan tersebut jelas dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan

Muslim. Hadist tersebut berbunyi:

عن عبد الله بن طاس عن ابيه عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد،
قلت لابن عباس : ما قوله : لا يبيع حاضر لباد؟

²⁹ Qs. Al-Maidah (5): 2.

قال لا يكون له سمسارا (متفق عليه واللفظ
للبخارى)

Artinya: “Dari Abdullah bin Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjemput (mencegat) para pedagang yang membawa barang-barang dagangan mereka sebelum diketahui harga pasaran, dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abas: apa yang dimaksud dari sabda rasul bahwa orang kota tidak boleh menjual dagangannya dengan orang desa itu ? jawab ibnu abas: maksudnya janganlah orang kota menjadi makelar atau perantara (penghubung yang memuji-muji dagangannya bagi orang desa.” (Hadits disepakati Imam Bukhari)

Dari hadist tersebut Nampak jelas bagaimana hukum dari perilaku yang dilakukan oleh pedagang. Hal tersebut merupakan salah satu dari jenis jual beli yang sah tetapi terlarang. Ada beberapa alasan kenapa hal itu dilarang. Diantaranya adalah dapat merugikan salah satu pihak, terutama yang ingin menjual unggas tersebut, karena dia tidak bisa mengetahui harga dan kondisi pasar yang sebenarnya. Bahkan jika jumlah dari barang tersebut banyak bisa mempengaruhi kesetabilan pasar.

Perilaku pedagang yang seperti ini sangat tidak sesuai dengan aturan dari etika bisnis Islam, karena dari berbagai nilai perilaku pedagang yang seperti ini telah menyalahi nilai-nilai suatu pedagang yang Islami. Misalnya dari sisi kejujuran, pedagang seperti ini dapat dipastikan bahwa mereka tidak jarang melakukan kebohongan pada orang yang ingin menjual ayam maupun membeli ayamnya. Mereka sering mengarang-ngarang keadaan dalam pasar, baik dari segi harga maupun barang yang sulit didapatkan menyebabkan harga melambung tinggi atau barang yang melimpah sehingga harga menjadi turun.

Hal ini jelas termasuk dari mal bisnis, karena dari tiga unsur ciri-ciri mal bisnis ada dua cirri yang masuk dalam pekerjaan ini. Diantaranya adalah fasad dan dhulum. Dikategorikan fasad dikarenakan dalam aktifitas ini tidak ada kejelasan harga yang sesungguhnya. Karena dalam jual beli ini tidak mengacu atau tidak sesuai pada harga pasar, pedagang cenderung merusak harga pasaran dengan cara ketidakjujuran. Misalnya jika ada orang mau membeli ayamnya mereka bilang di dalam pasar ayam yang sejenisnya itu sedang langka, jadi harganya melambung. Dan jika ada orang yang mau menjual ayamnya kepada pedagang tersebut dia bilang harga

pasar sedang kurang baik karena barang sedang menumpuk jadi harganya turun. Dan kaitanya dengan dhulum adalah adanya unsur kebohongan atau ketidakjujuran tersebut. Dengan ketidakjujuran tersebut mereka telah menindas orang yang menjual maupun membeli unggasnya tersebut.

5. Perilaku Pedagang Unggas yang Sesuai dengan Etika Bisnis Islam

a. Pedagang yang Jujur

Selain perilaku yang menyimpang, tentunya juga ada perilaku dari pedagang yang sesuai dengan kaidah Islam, yang tentunya mengedepankan kesopanan dalam setiap hal, bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh tetap harus berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik. Kejujuran yang diusung oleh penjual sangat sesuai dengan ajaran Islam, dan kejujuran itu sangat sesuai dengan Hadist Nabi SAW yang berbunyi:

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي قال : إنّ الصّدق يهّدي إلى البرّ، وإنّ البرّ يهّدي إلى الجنّة، وإنّ الرّجل ليصدق حتى يكتب عندالله صدّيقاً، وإنّ الكذب يهّدي إلى الفجور، وإنّ الفجور يهّدي إلى النّار، وإنّ الرّجل ليكذب حتّى يكتب عند الله كذّاباً (متفق عليه).

Artinya: *“Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke*

surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia di tulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

b. Pedagang yang Terbuka

Selain kejujuran perilaku pedagang yang sangat sesuai dengan etika bisnis Islam adalah keterbukaan, rendah hati dan sopan santun. Hal ini dilakukan oleh penjual, yang mempunyai cara tertentu untuk dapat membuat berdagangnya bisa berjalan lancar. Karena dengan keterbukaan yang dilakukannya para pelanggan juga merasa senang dan puas. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat al-Baqarah 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Demikian itu Kami jadikan kamu ummatan Wasathan agar kamu menjadi saksi/disaksikan oleh manusia dan Rasul menjadi saksi atasmu/ disaksikan olehmu”.³¹

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Kitab al-Adab* (Beirut: Dar la-Fikr, 1994), 7, 124.

³¹ Q.S. Al-Baqarah [2]: 143.

Kata *wasath* pada mulanya berarti segala yang baik sesuai objeknya. Sementara pakar berpendapat bahwa yang baik berada pada posisi antara dua ekstrem. Keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut, Kedermawanan, pertengahan antara sikap boros dan kikir. Kesucian adalah pertengahan antara kedurhakaan yang diakibatkan oleh dorongan nafsu yang menggebu dan impotensi. Dari sini kata *wasath* berkembang maknanya menjadi “tengah” dan dari sini pula yang menghadapi dua pihak berseteru dituntut untuk menjadi wasith (wasit) dengan berada pada posisi tengah, dengan berlaku adil.³²

KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab-bab yang telah dipaparkan pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

Perilaku yang peneliti temukan adalah adanya dari beberapa pedagang tersebut yang menjual ayam tiren (ayam mati kemaren). Ayam-ayam tersebut dijual kepada para penadah yang ada di sana. Yang kedua adalah ditemukan pula beberapa oknum pedagang yang menghentikan (mencegat) pedagang lain maupun

³² Lembaga Pendekatan Madzhab-Madzhab Islam, “Karakter Bangsa yang Unggul Menurut Islam”, *on line*, 59, http://www.taqrif.info/indonesia/index.php?om_content&view=article&id, diakses pada tanggal 27 Juni 2012.

masyarakat yang ingin menjual maupun membeli unggas ke dalam pasar. Ketiga, ada beberapa pedagang yang menjual bulu unggas kepada penadah dengan cara mencabuti bulu unggas yang masih hidup yang kemudian dijual kembali untuk dijadikan *shuttlecock*. Keempat: perilaku pedagang selanjutnya adalah adanya pedagang ayam yang menjual khusus ayam pejantan untuk digunakan sebagai sabung ayam Kelima, dari berbagai pedagang yang berperilaku kurang sesuai dari etika bisnis Islam masih banyak pula yang berperilaku yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Yaitu adanya pedagang yang berlaku jujur, rendah hati, sopan dan juga mengedepankan keterbukaan dalam berdagang.

Perilaku yang pertama adalah adanya oknum pedagang yang menjual ayam tiren. Di dalam Al-Qur'an menjual bangkai dan mengkonsumsinya hukumnya adalah haram. Perilaku yang kedua adalah menghentikan pedagang lain maupun masyarakat yang ingin menjual unggasnya ke pasar. Rasulullah di dalam hadistnya jelas-jelas melarang praktik jual beli yang seperti ini. Perilaku yang ketiga adalah adanya pedagang yang menjual bulu unggas dengan cara mencabuti bulu unggas secara langsung diwaktu hidupnya. Memang di dalam Islam bulu unggas yang terlepas dari unggas itu bukan termasuk najis, dan bukan hal yang terlarang jika ingin dijual. Tetapi yang jadi masalah adalah dalam proses pencabutan bulu ayamnya, karena termasuk

menyakiti binatang. Yang keempat adalah adanya pedagang yang menjual ayam pejantan yang digunakan untuk sabung ayam. Di dalam Islam jual beli yang dimanfaatkan untuk berbuat maksiat adalah sebuah larangan dan termasuk jual beli yang tidak sah. Dan yang terakhir adalah adanya pedagang yang mengedepankan sebuah kejujuran dan keterbukaan dalam berdagang. Tentu sebuah kejujuran ini adalah sebuah ajaran Nabi SAW dalam berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari: Kitab al-adab*. Beirut: Dar la-Fikr, 1994, 7, 124.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari: Kitab al-buyu'*. Beirut: Dar la-Fikr, 1994, 3, 37.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimashada, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Choir, "Etika Bisnis Islam", (on line). 7 April 2010. (<http://zonaekis.com/etika-bisnis-islami/>, diakses tanggal 14 April 2012.)
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis Dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Gamal, Merza. *Aktifitas Ekonomi Syariah*. Pekanbaru: Unri Prees, 2004.

- Gufron, *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pwersada, 2000.
- Issa Beekum, Rafik. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam Pendekatan Substantif dan Fungsional*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad. *Metodologi, Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: UPFE UMY, 2003.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Darul Ma'rifah, 2007.
- Q.S al Baqarah (2): 188.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sulchan, Yasin. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Putra Karya.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Grapindo Persada, 2003.
- Yusuf, Muhammad As-Sayyid dan Ahmad Durrah. *Manhaj al-Qur'an dan al-Karim fi Islah al Mujtama', Qasas al-Ilm fi al-Qur'an*.
- [FansRosul](http://cara-muhammad.com/perilaku/cara-berdagang-rasulullah-saw/), "Cara Berdagang Rasulullah SAW", (on line). (<http://cara-muhammad.com/perilaku/cara-berdagang-rasulullah-saw/>), diakses pada tanggal 25 Juni 2012).
- <http://www.syadiashare.com/jenis-jenis-pasar.html>, 30 maret 2010, diakses tanggal 11 januari 2012.
- Jamal, Abdul Basith "Bahaya Memakan Bangkai, Darah dan Daging Babi", (on line). 5 Agustus 2011. (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/>), diakses tanggal 22 Juni 2012).
- Lembaga Pendekatan Madzhab-Madzhab Islam, "Karakter Bangsa yang Unggul Menurut Islam", (on line). (http://www.taqrif.info/indonesia/index.php?option=com_content&view=arti

[cle&id](#), diakses pada tanggal 27 Juni 2012).

Pangeran Putra Mahkota, “Jual Beli Dan Macam-Macamnya”, (on line). 29 Maret 2011. (<http://fiqih-pangeran377.blogspot.com/2011/03/jual-beli-dan-macam-macamnya.html#!/2011/03/>), diakses tanggal 22 Juni 2012).

Sariman, “Larangan Menimbun dan Monopoli”, (on line). 25 Mei 2011. (<http://imanfreedom.blogspot.com/>), diakses tanggal 21 April 2012).

